



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 116/Pen.Pid. B/2013/PN.Skd

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas nama terdakwa :

Nama lengkap	:	<b>AKBAR ROHIM Bin WAHYU.</b>
Tempat lahir	:	Tanjung Inten (Lampung Timur).
Umur/tanggal lahir	:	21 Tahun / 29 April 1991.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun V Rt.013 Rw.005 Desa Tanjung Inten Kec.Purbolinggo Kab.Lampung Timur.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SLTA.

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26 Mei 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 20 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2013 ;

Terdakwa akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara penyidikan dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 09 Juli 2013 yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AKBAR ROHIM Bin WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana *“secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah”* sebagaimana dalam dakwaan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR ROHIM Bin WAHYU** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK ;
  - 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu ;

**Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR ROHIM Bin WAHYU ;**

  - 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter ;

**Dirampas untuk Negara ;**
- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada intinya terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan repliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan sebagaimana terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 07 Mei 2013 Reg. Perk. No : PDM-33 / SKD / 05 / 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/PUU/HK/2013/ROHIM Bin WAHYU dan saksi IMAM BUKHORI Bin

JAELANI (dilakukan penuntutan terpisah) baik secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2013 bertempat di Jalan Raya Lintas Timur Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 sekira pukul 21.00 Wib terdakwa mengirim SMS kepada saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI yang menawarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium subsidi pemerintah dengan mengatakan “Pak, mau ambil minyak apa enggak besok?” lalu saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI menjawab “ya”, setelah itu keesokan harinya tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 17.00 Wib saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI sudah berada di SPBU Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI “tunggu ditempat biasa” lalu setelah itu saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI menuju tempat biasa kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang lalu terdakwa menyerahkan BBM jenis premium sebanyak 15 (lima belas) derigen setelah itu BBM jenis premium subsidi pemerintah tersebut oleh saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI masukkan kedalam mobil Truck merk Mitsubitshi Light warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ kemudian setelah itu saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI menyerahkan 15 (lima belas) derigen kosong kepada terdakwa sebagai gantinya selanjutnya ketika saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI akan pulang terdakwa berkata kepada saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI “sekalian saja dipenuhin pak, tunggu sebentar” saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI menjawab “sudahlah Bar, sudah sore”, lalu terdakwa menjawab “cuman sebentar pak, tinggal ngambil” kemudian saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI menerima kembali 21 (dua puluh satu) derigen BBM jenis premium subsidi pemerintah dari terdakwa dan kemudian oleh saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI dinaikkan kedalam mobil lalu setelah 36 (tiga puluh enam) derigen yang berisi BBM jenis premium subsidi pemerintah telah berada didalam mobil truck milik saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI selanjutnya saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI membayar BBM jenis premium subsidi pemerintah kepada terdakwa sebesar Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setelah pembayaran selesai dilakukan kemudian saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI pulang kerumah saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI dengan membawa 36

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id BBM jenis premium subsidi pemerintah yang berada didalam mobil truck merk Mitsubitshi Light warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ namun setelah mobil jalan kurang lebih 200 (dua ratus) meter mobil saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI terperosok diparit selanjutnya tidak lama kemudian datang saksi BAYU NOVIANTO, saksi NURKHOLIS dan saksi HERU CAHYONO (Anggota Polsek Way Bungur) yang telah menerima informasi bahwa ada mobil truck warna kuning merk Mitsubitshi Light No.Pol.BE-9307-BQ membawa BBM jenis premium subsidi pemerintah terperosok di parit menangkap dan mengamankan saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI beserta barang bukti yaitu berupa 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Light warna kuning No.Pol. BE-9307-BQ dan 36 (tiga puluh enam) derigen berisi BBM jenis premium subsidi pemerintah dengan rincian 10 (sepuluh) buah ukuran 34 (tiga puluh empat) liter yang masing-masing derigen berisikan kurang lebih 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah dan 26 (dua puluh enam) buah derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing derigen berisikan kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah yang ditemukan di dalam mobil truck merk Mitsubishi Light warna kuning milik saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI dan dari hasil pemeriksaan terhadap saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI tersebut diperoleh keterangan premium tersebut didapat dari membeli dengan terdakwa ;

Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI dalam mengangkut dan atau niaga bahan bakar minyak berupa premium / bensin sebanyak kurang lebih 36 (tiga puluh enam) derigen dilakukan tanpa dilengkapi dikumen yang syah serta tidak ada izin dari yang berwenang dan BBM jenis premium termasuk mendapat subsidi dari pemerintah ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami maksud dari dakwaan tersebut serta menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi yang sebelumnya diambil sumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan sesuai agamanya masing-masing, yang mana keterangannya adalah sebagai berikut :

**1 Saksi ARI WIBOWO Bin PAY SUWITO**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak dapat kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kapan terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun bertempat di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur adalah sebagai Operator ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu pengecer yang termasuk dalam daftar pengecer BBM di SPBU 24.341.94 di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa terdakwa sering mengambil BBM di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa biasanya terdakwa mengambil BBM sebanyak 6 (enam) hingga 8 (delapan) derigen ;
- Bahwa setahu saksi BBM yang dibeli oleh terdakwa akan dijual kembali oleh terdakwa ke pengecer-pengecer yang lebih kecil ;
- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kapan terdakwa tertangkap pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi diluar area SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa BBM yang tersedia di SPBU 24.341.94 di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur tersebut adalah BBM Jenis Premium subsidi pemerintah seharga Rp. 4.500,-/liter, BBM Jenis Bio Solar subsidi pemerintah seharga Rp. 4.500,-/perliter dan BBM Jenis Pertamina non subsidi seharga Rp. 10.650,-/liter ;
- Bahwa di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur konsumen bebas membeli BBM jenis premium bersubsidi pemerintah kecuali jika konsumen tersebut membeli BBM bersubsidi menggunakan derigen harus memiliki Surat Rekomendasi atau DO terlebih dahulu ;
- Bahwa yang di maksud dengan Surat Rekomendasi atau DO tersebut adalah 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi tulisan berupa nama pelanggan, banyaknya jumlah liter, jumlah harga, jenis BBM dan ditandatangani oleh Kasir dan diberi cap dan stempel ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa atas dasar hasil pembelian BBM jenis premium bersubsidi oleh konsumen yang memeriksa Surat Rekomendasi atau DO adalah sebanyak  $\pm$  105 (seratus lima) liter ;

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti berapa banyak BBM jenis premium bersubsidi yang terdakwa beli pada waktu itu ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;
- Bahwa terdakwa memiliki surat rekomendasi atau DO ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2 Saksi JEFRY Bin YONGKI**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi hari dan tanggal kapan terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun bertempat di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi bekerja di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur adalah sebagai kasir yang bertugas bertanggung jawab untuk menerima setoran pembayaran BBM baik jenis premium maupun solar dari setiap operator ;
- Bahwa terdakwa merupakan salah satu pengecer yang termasuk dalam daftar pengecer BBM di SPBU 24.341.94 di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa terdakwa sering mengambil BBM di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke pengecer-pengecer yang lebih kecil ;

- Bahwa secara pasti saksi tidak tahu kapan terdakwa tertangkap pada saat itu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi diluar area SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa BBM yang tersedia di SPBU 24.341.94 di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur tersebut adalah BBM Jenis Premium subsidi pemerintah seharga Rp. 4.500,-/liter, BBM Jenis Bio Solar subsidi pemerintah seharga Rp. 4.500,-/perliter dan BBM Jenis Pertamina non subsidi seharga Rp. 10.650,-/liter ;
- Bahwa di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur konsumen bebas membeli BBM jenis premium bersubsidi pemerintah kecuali jika konsumen tersebut membeli BBM bersubsidi menggunakan derigen harus memiliki Surat Rekomendasi atau DO terlebih dahulu ;
- Bahwa yang di maksud dengan Surat Rekomendasi atau DO tersebut adalah 1 (satu) lembar kertas putih yang berisi tulisan berupa nama pelanggan, banyaknya jumlah liter, jumlah harga, jenis BBM dan ditandatangani oleh Kasir dan diberi cap dan stempel ;
- Bahwa batas maksimal pembelian BBM jenis premium bersubsidi oleh konsumen yang memeriksa Surat Rekomendasi atau DO adalah sebanyak  $\pm$  105 (seratus lima) liter ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;
- Bahwa masyarakat yang telah terdaftar di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur sebagai pedagang pengecer saat ini adalah MARTIYEM Als. BU IYEM yang beralamat di Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur, SUBAR yang beralamat di Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur, ENGGAL yang beralamat di Desa Raman Fajar Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur, AKBAR ROHIM yang beralamat di Desa Tanjung Inten Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN yang beralamat di Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur, LILIS yang beralamat di Desa Tanjung Kesuma Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur, LOSTER yang beralamat di Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, SUROSO yang beralamat di Desa Tegal Ombo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, ARUL yang beralamat di Desa Taman Fajar Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, NANANG yang beralamat di Desa Tanjung Kesuma Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur, KOSIM yang beralamat di Desa Taman Bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, YULI yang beralamat di Desa Taman Bogo Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur, ERWIN yang beralamat di Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur, TOPIK yang beralamat di Pasar Purbolinggo Kab. Lampung Timur, ALI yang beralamat di Pasar Purbolinggo Kab. Lampung Timur, PARYOTO yang beralamat di Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur, MISPAR yang beralamat di Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur, HARYANTO yang beralamat di Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur, TOPA yang beralamat di Desa Rantau Jaya Udik Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur, FEBRIYANTO yang beralamat di Kec.Raman Utara Kab. Lampung Timur, DARNO yang beralamat di Desa Toto Projo Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur, SUTARMAN Als. PAK KUMIS yang beralamat di Desa Tegal Yoso Kec. Purbolinggo Kab. Lampung Timur dan SAMADI yang beralamat di Desa Tanjung Kesuma Kec.Purbolinggo Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa tatacara pembelian BBM bagi para pengecer adalah dengan cara masing-masing pengecer yang akan membeli BBM di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur harus datang ke SPBU dengan membawa Surat Keterangan Usaha Pengecer yang asli lalu saksi akan mengecek Surat Keterangan Usaha Pengecer yang dibawa oleh pengecer kemudian pengecer harus membayar sejumlah BBM yang akan dibeli yang selanjutnya saksi akan memberi DO pembelian kepada pengecer tersebut dan oleh pengecer DO tersebut dibawa ke operator yang selanjutnya operator akan mengisi BBM sesuai dengan jumlah yang tertera pada DO pembelian BBM tersebut ;
- Bahwa selain harga BBM yang dibeli oleh para pengecer tersebut ada uang lain yang harus dibayarkan oleh para pengecer namun uang tersebut berpariasi dan bersifat sukarela dan tidak dipaksa ;
- Bahwa besar uang yang harus dikeluarkan oleh para pengecer selain uang untuk pembelian BBM tersebut yaitu antara Rp. 1000,- (seribu rupiah) sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua ratus rupiah) untuk setiap 1 (satu) derigennya yang selanjutnya uang tersebut akan dibagikan kepada seluruh karyawan di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur dan bersifat sebagai uang seseran bagi para karyawan ;

- Bahwa dasar hukum bagi SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur untuk menjual BBM kepada para pengecer dengan menggunakan derigen yaitu Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**3 Saksi HERMAWAN Bin WARNO**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan terdakwa tersebut karena saksi juga ikut menjual BBM jenis premium bersubsidi kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) derigen yang berisi lebih kurang 210 (dua ratus sepuluh) liter ;
- Bahwa saksi memperoleh BBM jenis premium bersubsidi tersebut dari SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan cara membeli yang selanjutnya saksi jual kembali kepada terdakwa seharga Rp. 4.625,- (empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) perliternya hingga total keseluruhan BBM jenis premium bersubsidi yang saksi jual sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) liter saksi memperoleh uang sebesar Rp. 971.250,- (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengecer yang telah terdaftar di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis premium di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur tersebut dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id buah derigen yang saksi angkut dengan menggunakan sepeda motor ;

- Bahwa keuntungan bersih yang saksi peroleh dari penjualan BBM jenis premium tersebut kepada terdakwa adalah sebesar Rp.16.250,- (enam belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong biaya DO dari SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**4 Saksi ENGGAL WARAS Bin M. NGATMIN**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan terdakwa tersebut karena saksi juga ikut menjual BBM jenis premium bersubsidi kepada AKBAR ROHIM sebanyak 5 (lima) derigen yang berisi lebih kurang 175 (seratus tujuh puluh lima) liter ;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengecer yang telah terdaftar di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi memperoleh BBM jenis premium bersubsidi tersebut dari SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan cara membeli yang selanjutnya saksi jual kembali kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 4.625,- (empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)

perliteranya hingga total keseluruhan BBM jenis premium bersubsidi yang saksi jual sebanyak 175 (seratus tujuh puluh lima) liter saksi memperoleh uang sebesar Rp. 809.375,- (delapan ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa saksi membeli BBM jenis premium di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur tersebut dengan menggunakan 5 (lima) buah derigen yang saksi angkut dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa keuntungan bersih yang saksi peroleh dari penjualan BBM jenis premium tersebut kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 21.875,- (dua puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dan dipotong biaya DO dari SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;
- Bahwa biasanya saksi menjual BBM jenis premium dan solar untuk melayani masyarakat di seputaran Desa Raman Fajar Kec. Raman Utara Kab. Lampung Timur ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**5 Saksi HERU CAHYONO Bin TARMUDJI**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Way Bungur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM BUKHORI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013

sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Desa didekat Jalan Raya Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa pada awalnya saksi mendapat telepon dari BRIPTU BAYU NOVIANTO yang memberitahukan bahwa adanya kejadian 1 (satu) buah truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ terperosok dari parit Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur yang membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL NURKHOLIS SY dan BRIPTU BAYU NOVRIANTO berangkat ke lokasi kejadian dan sekira pukul 21.30 Wib saksi tiba dilokasi dan melihat 1 (satu) buah truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ terperosok dari parit Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur yang setelah diperiksa ternyata truck tersebut membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter dan setelah ditanya truck tersebut tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan yang dikemukakan oleh saksi IMAM BUKHORI yang selanjutnya saksi IMAM BUKHORI berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Way Bungur guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi IMAM BUKHORI BBM jenis premium bersubsidi yang dibawanya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya ;
- Bahwa saksi IMAM BUKHORI membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut dengan cara mengangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen dengan rincian 10 (sepuluh) derigen ukuran 34 (tiga puluh empat) liter yang masing-masing berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah dan 26 (dua puluh enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Light Truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ yang rencananya akan dibawa oleh saksi IMAM BUKHORI kewilayah Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah

obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**6 Saksi BAYU NOVIANTO Bin SUKAJI**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polsek Way Bungur Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi IMAM BUKHORI ;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Desa didekat Jalan Raya Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada awalnya saat saksi sedang berada di Polsek Way Bungur selanjutnya saksi mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa adanya kejadian 1 (satu) buah truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ terperosok dari parit Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur yang membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan selanjutnya berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan BRIGPOL NURKHOLIS SY dan BRIPKA HERU CAHYONO berangkat ke lokasi kejadian dan sekira pukul 21.30 Wib saksi tiba dilokasi dan melihat 1 (satu) buah truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ terperosok dari parit Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur yang setelah diperiksa ternyata truck tersebut membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter dan setelah ditanya truck tersebut tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan yang dikemukakan oleh saksi IMAM BUKHORI yang selanjutnya saksi IMAM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari saksi IMAM BUKHORI BBM jenis premium bersubsidi yang dibawanya tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa di Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya ;
- Bahwa saksi IMAM BUKHORI membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut dengan cara mengangkut sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen dengan rincian 10 (sepuluh) derigen ukuran 34 (tiga puluh empat) liter yang masing-masing berisikan lebih kurang 34 (tiga puluh empat) liter BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah dan 26 (dua puluh enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing berisikan lebih kurang 35 (tiga puluh lima) liter BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Light Truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ yang rencananya akan dibawa oleh saksi IMAM BUKHORI kewilayah Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah untuk dijual kembali ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**7 Saksi MUKSIN Bin DARSONO**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpa hak yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi AKBAR ROHIM ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengangkutan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan terdakwa tersebut karena saksi juga ikut menjual BBM jenis premium bersubsidi kepada terdakwa sebanyak sebanyak 3 (tiga) derigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter yang total keseluruhannya berisi lebih kurang 105 (seratus lima) liter ;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengecer yang telah terdaftar di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi memperoleh BBM jenis premium bersubsidi tersebut dari SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan cara membeli yang selanjutnya saksi jual kembali kepada terdakwa seharga Rp. 4.625,- (empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) perliternya hingga total keseluruhan BBM jenis premium bersubsidi yang saksi jual sebanyak 105 (seratus lima) liter saksi memperoleh uang sebesar Rp. 486.625,- (empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis premium di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur tersebut dengan menggunakan 5 (lima) buah derigen yang saksi angkut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya 3 (tiga) derigen saksi jual kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) derigen saksi bawa pulang untuk dijual di warung saksi ;
- Bahwa keuntungan bersih yang saksi peroleh dari penjualan BBM jenis premium tersebut kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) dan dipotong biaya DO dari SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**8 Saksi HADI MUSTOVA Bin NIMIN**, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh

penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan telah terjadi tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengangkutan BBM jenis premium bersubsidi tanpak hak yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Raya Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perbuatan terdakwa tersebut karena saksi juga ikut menjual BBM jenis premium bersubsidi kepada terdakwa sebanyak sebanyak 4 (empat) derigen yang masing-masing berisi 35 (tiga puluh lima) liter yang total keseluruhannya berisi lebih kurang 140 (seratus empat puluh) liter yang selanjutnya dijual kembali oleh terdakwa kepada saksi IMAM BUKHORI ;
- Bahwa saksi adalah salah satu pengecer yang telah terdaftar di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa saksi memperoleh BBM jenis premium bersubsidi tersebut dari SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur dengan cara membeli yang selanjutnya saksi jual kembali kepada terdakwa seharga Rp. 4.625,- (empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) perliternya hingga total keseluruhan BBM jenis premium bersubsidi yang saksi jual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter saksi memperoleh uang sebesar Rp. 647.500,- (enam ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis premium di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur tersebut dengan menggunakan 6 (enam) buah derigen yang saksi angkut dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya 4 (empat) derigen saksi jual kepada terdakwa sedangkan 2 (dua) derigen saksi bawa pulang untuk dijual di warung saksi.
- Bahwa keuntungan bersih yang saksi peroleh dari penjualan BBM jenis premium tersebut kepada terdakwa adalah sebesar Rp. 17.500,- (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;

- Bahwa saksi memiliki surat keterangan usaha kecil dari Kepala Desa Rantau Jaya Udik II yang menerangkan bahwa saksi adalah benar warga Desa Rantau Jaya Udik II yang bekerja sebagai pengecer BBM jenis premium, solar dan gas di Desa Rantau Jaya Udik II guna kebutuhan kendaraan bermotor masyarakat umum ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**9 Saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan saksi telah ditangkap oleh Polisi disebabkan kedapatan membawa BBM jenis premium bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi telah tertangkap tangan dan diamankan oleh Anggota Polsek Way Bungur saat sedang membawa BBM jenis premium bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Desa dekat Jalan Raya Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 saksi menerima SMS dari terdakwa AKBAR ROHIM yang isinya terdakwa AKBAR ROHIM menawarkan BBM jenis premium bersubsidi yang pada saat itu saksi menyetujuinya dan memesan sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter masing-masing dengan ukuran 34 (tiga puluh empat) liter sebanyak 10 (sepuluh) derigen dan 26 (dua puluh enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib saksi bertemu dengan terdakwa AKBAR ROHIM di Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur dan saat itu terdakwa AKBAR ROHIM menyerahkan BBM jenis premium bersubsidi tersebut kepada saksi ;
- Bahwa pada waktu itu saksi telah membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut dengan cara mengangkut dengan menggunakan 1

(satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Light Truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ ;

- Bahwa rencananya BBM jenis premium bersubsidi tersebut akan saksi bawa ke Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah untuk dijual lagi ;
- Bahwa BBM jenis premium bersubsidi tersebut saksi beli dari terdakwa AKBAR ROHIM seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya ;
- Bahwa total BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut saksi beli dari terdakwa AKBAR ROHIM seharga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan saksi jual kembali seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya ;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis premium bersubsidi dari terdakwa AKBAR ROHIM diwilayah Lampung Timur tersebut karena diwilayah saksi di Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah sedang tidak ada atau langka BBM jenis premium bersubsidi ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter setahu saksi adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;
- Bahwa saksi hanya memiliki Surat Keterangan dari Kepala Kampung Mataram Udik Nomor : 470 / 165 / 08 / mu / 2011 tertanggal 09 April 2011 yang isinya menerangkan bahwa Nama : IMAM BUKHORI, jenis kelamin laki-laki, tempat/ tanggal lahir Seputih Banyak, 03 Desember 1964, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun VIII Purwodadi Rt.002 Rw.001 Kampung Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah adalah benar warga masyarakat Kampung Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab.Lampung Tengah sebagai pengecer minyak BBM yang diperoleh dari Pertamina / SPBU dengan Nomor 24.341.90 dengan mempergunakan kendaraan roda empat dan roda dua ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id apa yang telah saksi lakukan dan saksi mengaku bersalah serta menyesali perbuatan saksi tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**10 Saksi Ahli ASREZA, S.Si Bin SYAFRIL**, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saksi dibidang Migas ;
- Bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi : Kegiatan Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak ;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut harus memiliki izin usaha dari Pemerintah (Menteri ASDM) yaitu : Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga ;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap warga negara RI dan warga negara asing yang berdomisili dan tunduk pada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terikat kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina akan tetapi termasuk orang-orang yang tidak terikat kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi ;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan Masyarakat Umum dan Negara ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 09 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 tentang harga jual eceran BBM dalam Negeri jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bensin premium, minyak tanah dan minyak solar ;
- Bahwa berdasarkan pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi maka yang berhak mengeluarkan Izin Usaha untuk melakukan kegiatan usaha Bahan Bakar Minyak adalah Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ;

- Bahwa setiap kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah tindak pidana ;
- Bahwa dijelaskan dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang termasuk penyalahgunaan salah satunya adalah Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Oleh Pemerintah seperti yang dilakukan oleh saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI yang telah mengangkut 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah yang diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa AKBAR ROHIM dan terdakwa AKBAR ROHIM memperoleh BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara membeli dari para pengecer lainnya ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis premium (bensin) yang disubsidi oleh Pemerintah yang ada di setiap SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dan BBM tersebut tidak boleh dialihkan atau dijual kembali kepada / ketempat lain / pihak lain atau industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga perbuatan terdakwa patut diduga merupakan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan yang dimaksud dalam pasal 22 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Bahwa atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa **AKBAR ROHIM Bin WAHYU** telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah menjual Bahan Bakar Minyak bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin kepada saksi IMAM BUKHORI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada 04

Februari 2013 sekira jam 17.00 Wib bertempat di Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur ;

- Bahwa pada awalnya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 terdakwa mengirim SMS kepada saksi IMAM BUKHORI yang isinya terdakwa menawarkan BBM jenis premium bersubsidi dan pada saat itu saksi IMAM BUKHORI menyetujuinya dan saat itu saksi saksi IMAM BUKHORI memesan sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter masing-masing dengan ukuran 34 (tiga puluh empat) liter sebanyak 10 (sepuluh) derigen dan 26 (dua puluh enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib terdakwa bertemu dengan saksi IMAM BUKHORI di Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur dan saat itu terdakwa menyerahkan BBM jenis premium bersubsidi tersebut kepada saksi IMAM BUKHORI ;
- Bahwa terdakwa memperoleh BBM jenis premium bersubsidi tersebut dengan cara membeli di SPBU 24.341.94 Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur seharga Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per liternya ditambah uang DO ke SPBU sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa juga membeli dari para pengecer lainnya seharga Rp. 4.625,- (empat ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) per liternya ;
- Bahwa BBM jenis premium bersubsidi tersebut terdakwa jual kepada saksi IMAM BUKHORI seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya yang selanjutnya akan dijual kembali oleh saksi IMAM BUKHORI di daerah Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa telah menjual BBM jenis premium bersubsidi kepada saksi IMAM BUKHORI sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut seharga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK, 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu dan 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM Jenis premium bersubsidi tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan jual beli BBM jenis premium bersubsidi tersebut dan terdakwa hanya memiliki Surat Keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Desa Tanjung Inten Kec.Purbolinggo Kab.Lampung

Timur Nomor : 474/38/04/2013 tertanggal 01 Februari 2013 ;

- Bahwa dari penjualan BBM jenis premium bersubsidi tersebut kepada saksi IMAM BUKHORI tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyadari apa yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat maksud daripada putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang telah terungkap selama pemeriksaan dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap masuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang-bukti yang diajukan di persidangan, dengan unsur-unsur daripada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;**
- 3 **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

## Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” tiada lain merupakan kata yang menunjuk pada subyek hukum dalam hal ini manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut orang yang bernama AKBAR ROHIM Bin WAHYU yang mana identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibenarkan oleh saksi – saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan akan orang yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa adalah benar sebagai “orang” yang dimaksudkan dalam unsur “setiap orang”, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAYU NOVIANTO, saksi HERU CAHYONO (Anggota Polsek Way Bungur), saksi ahli ASREZA, S.Si serta keterangan saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Desa didekat Jalan Raya Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur, terdakwa telah menjual BBM jenis premium subsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut seharga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada saksi IMAM BUKHORI yang selanjutnya saksi IMAM BUKHORI telah diamankan ke Polsek Way Bungur karena telah tertangkap tangan saat sedang membawa BBM jenis premium bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa mengenai kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 saksi IMAM BUKHORI telah menerima SMS dari terdakwa AKBAR ROHIM yang isinya terdakwa AKBAR ROHIM menawarkan BBM jenis premium bersubsidi yang pada saat itu saksi IMAM BUKHORI menyetujuinya dan saat itu memesan sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter masing-masing dengan ukuran 34 (tiga puluh empat) liter sebanyak 10 (sepuluh) derigen dan 26 (dua puluh enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib saksi IMAM BUKHORI bertemu dengan terdakwa AKBAR ROHIM di Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur dan saat itu saksi IMAM BUKHORI menyerahkan BBM jenis premium bersubsidi tersebut kepada terdakwa kemudian saksi telah membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut dengan cara mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Light Truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ milik saksi IMAM BUKHORI dan rencananya BBM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id dapat dibawa oleh saksi IMAM BUKHORI bawa ke Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah untuk dijual lagi ;

Menimbang, bahwa BBM jenis premium bersubsidi tersebut saksi IMAM BUKHORI beli dari terdakwa AKBAR ROHIM seharga Rp. 4.700,- (empat ribu tujuh ratus rupiah) per liternya yang total BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut saksi IMAM BUKHORI beli dari terdakwa AKBAR ROHIM seharga Rp. 5.875.000,- (lima juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang rencananya akan saksi IMAM BUKHORI jual kembali seharga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per liternya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 23 ayat (2) UU No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir Minyak dan Gas Bumi meliputi : Kegiatan Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang untuk melakukan kegiatan tersebut harus memiliki izin usaha dari Pemerintah (Menteri ASDM) yaitu : Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 UU Nomor 22 tahun 2001 yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap warga negara RI dan warga negara asing yang berdomisili dan tunduk pada Hukum Indonesia tanpa terkecuali, jadi tidak hanya orang-orang yang terikat kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina akan tetapi termasuk orang-orang yang tidak terikat kontrak kerja sama dengan PT. Pertamina sebagai pelaksana penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi ;  
Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan Masyarakat Umum dan Negara ;

Bahwa dijelaskan dalam pasal 55 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang termasuk penyalahgunaan salah satunya adalah Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Oleh Pemerintah seperti yang dilakukan oleh saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI yang telah mengangkut 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah yang diperoleh saksi IMAM BUKHORI Bin JAELANI dengan cara membeli dari terdakwa AKBAR ROHIM dan terdakwa AKBAR ROHIM memperoleh BBM jenis premium yang disubsidi oleh Pemerintah tersebut dengan cara membeli dari para pengecer lainnya ;

Menimbang, bahwa Bahan Bakar Minyak jenis premium (bensin) yang disubsidi oleh Pemerintah yang ada di setiap SPBU hanya diperuntukkan bagi konsumen pengguna yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi dan BBM tersebut tidak boleh dialihkan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dengan motif lain / pihak lain atau industri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, sehingga perbuatan terdakwa patut diduga merupakan tindak pidana kegiatan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan yang dimaksud dalam pasal 22 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”** telah terbukti menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa mengenai kronologis kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2013 terdakwa mengirim SMS kepada saksi IMAM BUKHORI yang isinya bahwa terdakwa AKBAR ROHIM menawarkan BBM jenis premium bersubsidi yang pada saat itu saksi IMAM BUKHORI menyetujuinya dan saat itu saksi IMAM BUKHORI memesan sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter masing-masing dengan ukuran 34 (tiga puluh empat) liter sebanyak 10 (sepuluh) derigen dan 26 (dua puluh enam) derigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter selanjutnya pada keesokan harinya sekira jam 17.00 Wib saksi IMAM BUKHORI bertemu dengan terdakwa AKBAR ROHIM di Jalan Desa Taman Negeri Kec. Way Bungur Kab.Lampung Timur dan saat itu terdakwa AKBAR ROHIM menyerahkan BBM jenis premium bersubsidi tersebut kepada saksi IMAM BUKHORI kemudian saksi IMAM BUKHORI telah membawa BBM jenis premium yang disubsidi pemerintah sebanyak 36 (tiga puluh enam) derigen atau sekitar 1250 (seribu dua ratus lima puluh) liter tersebut dengan cara mengangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi Light Truck warna kuning No.Pol.BE-9307-BQ milik saksi IMAM BUKHORI dan rencananya BBM jenis premium bersubsidi tersebut akan dibawa oleh saksi IMAM BUKHORI ke Desa Mataram Udik Kec. Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah untuk dijual lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi BAYU NOVIANTO, saksi HERU CAHYONO (Anggota Polsek Way Bungur), saksi IMAM BUKHORI serta keterangan terdakwa AKBAR ROHIM bahwa pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jalan Desa didekat Jalan Raya Lintas Timur Desa Taman Negeri Kec.Way Bungur Kab. Lampung Timur, saksi IMAM BUKHORI telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id VIANTO, saksi HERU CAHYONO (Anggota Polsek Way Bungur) karena telah tertangkap tangan saat sedang membawa BBM jenis premium bersubsidi tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka telah cukup bagi Majelis untuk menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum diatas, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada terdakwa sehingga perbuatan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan penyaluran BBM jenis premium bersubsidi ke masyarakat menjadi terhambat ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya di pandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka lamanya terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK ;
- 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu ;

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan milik terdakwa AKBAR ROHIM Bin WAHYU maka beralasan bagi Majelis terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu terdakwa AKBAR ROHIM Bin WAHYU ;

- 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter ;

Oleh karena di persidangan barang bukti tersebut terbukti merupakan sebagai alat yang digunakan oleh terdakwa untuk menampung dan mengangkut BBM jenis premium tersebut maka beralasan bagi Majelis terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa perlu juga Majelis mengingatkan bahwa tujuan penghukuman bukanlah untuk membalas dendam kepada terdakwa melainkan untuk mengingatkan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah melanggar suatu ketentuan undang-undang sehingga dikemudian hari terdakwa dapat lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatannya;

Mengingat akan pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Pasal 197 KUHAP dan Undang-undang Nomor 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Peraturan-peraturan lain yang masih berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa **AKBAR ROHIM Bin WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN MENYALAHGUNAKAN PENGANGKUTAN DAN NIAGA BAHAN BAKAR MINYAK YANG DISUBSIDI PEMERINTAH**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKBAR ROHIM Bin WAHYU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan **denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;**
- 3 Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan ;**
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF11C1CM/T warna hitam No.Pol.BE-3271-NM Noka : MH1JBH116CK137726 Nosin : JBH1E-1134077 berikut STNK ;
  - 1 (satu) buah obrok / keranjang yang terbuat dari kayu ;**Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR ROHIM Bin WAHYU ;**
  - 8 (delapan) buah derigen dengan kapasitas isi 35 (tiga puluh lima) liter ;**Dirampas untuk Negara ;**
- 7 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari **Rabu** tanggal **10 Juli 2013** oleh kami **ARI QURNIAWAN, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **11 Juli 2013** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Anggota Majelis Pengganti oleh **SIH TRI WIDODO, S.H.** selaku Panitera Pengganti  
pada Pengadilan Negeri Sukadana serta dihadiri oleh **DANA MAHENDRA, S.H.** Jaksa  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana dan dihadapan terdakwa ;

**HAKIM - HAKIM ANGGOTA,**

**ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.**

**ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SIH TRI WIDODO, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)